

Dinamika Implementasi Undang-Undang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan

Adilah Salsabila¹, Dhea Natasya Gayanti Putri², Lelly Akmalia³, Rinda Robyatul Gayatrie⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20231410041@uniku.ac.id¹, 20231410016@uniku.ac.id²,
20231410059@uniku.ac.id³, 20231410078@uniku.ac.id⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam pemberantasan penyelundupan melalui contoh putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berdasarkan peraturan, literatur, dan putusan terkait tindak pidana kepabeanan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa regulasi kepabeanan telah mengatur pengawasan dan sanksi dengan jelas, namun implementasinya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, serta budaya kepatuhan hukum yang rendah. Analisis beberapa putusan menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai aturan, tetapi belum optimal menekan praktik penyelundupan yang terus berkembang. Kesimpulannya, efektivitas pemberantasan penyelundupan sangat bergantung pada penguatan struktur hukum, peningkatan profesionalitas aparat dan perbaikan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Kepabeanan, Tindak Pidana, Penyelundupan.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Law Number 17 of 2006 in combating smuggling through the examination of court decisions. The research employs a normative juridical method based on legislation, legal literature, and judicial decisions related to customs crimes. The findings indicate that customs regulations have clearly established supervisory mechanisms and sanctions; however, their implementation still faces challenges due to weak supervision, limited law enforcement resources, and a low level of legal compliance within society. The analysis of several court decisions shows that law enforcement has been carried out in accordance with applicable regulations, but has not yet been fully effective in reducing smuggling practices, which continue to evolve in various forms. It can be concluded that the effectiveness of combating smuggling largely depends on strengthening the legal structure, improving the professionalism of law enforcement officers, and enhancing the legal culture of society.

Keywords: Customs, Criminal Offense, Smuggling.

A. Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di dunia yang terus berupaya memperbaiki sektor-sektor vital, khususnya bidang ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor. Di samping itu, pemerintah juga menjalankan pembangunan nasional jangka panjang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera secara merata, baik dalam aspek materiil maupun spiritual. Dengan wilayah yang sebagian besar berupa laut, transportasi laut menjadi

sangat penting, bukan hanya untuk mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga menjaga kedaulatan negara. Sarana ini menghubungkan antar pulau sekaligus mendistribusikan kebutuhan masyarakat.¹

Tindak pidana penyelundupan dalam bidang kepabeanan pada dasarnya merupakan setiap perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia secara tidak sah, dengan tujuan menghindari kewajiban pabean, mengelabui ketentuan pelarangan dan pembatasan, atau memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak halal.² Penyelundupan tidak hanya dipahami sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas negara karena Penyelundupan juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara, karena pajak, pungutan impor, pungutan ekspor, serta cukai merupakan sumber utama pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdampak pada persaingan usaha, serta peredaran barang ilegal.³

Penyelundupan merupakan fenomena kompleks yang dipicu antara lain oleh upaya menghindari kewajiban perpajakan, sehingga negara dapat mengalami kerugian besar. Selain merugikan keuangan negara, penyelundupan juga menghambat tujuan pembangunan nasional.⁴ Untuk menanggulangnya, negara menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang memperluas subjek hukum hingga korporasi dan mengatur kewajiban pabean, prosedur impor–ekspor, serta ketentuan pidana dalam Pasal 102 dan 103.⁵ Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi

¹ A L Mikraj Et Al., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelundupan” 5, No. 1 (2024): 740–54.

² And Umar Aris Utami, Mira, “Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard),” *Iblam Law Review* 5, No. 1 (2025): 76–88.

³ And Lalu Satria Utama Razak, Hurul Aini Syalfa Harbiyah, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah,” *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 5, No. 1 (2025): 177–92.

⁴ And Vivi Arfiani Siregar Hakim, Assyaidil Adha A., “Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 491–513.

⁵ Yohanes Imanuel Umboh, “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan,” *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024).

negara dari kerugian ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapannya.⁶

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara norma hukum yang ideal dan kondisi faktual pelaksanaan di lapangan. Secara konseptual, Undang - Undang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya telah membentuk struktur hukum yang lengkap. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, lemahnya pengawasan pada pintu masuk dan keluar barang, serta variasi modus penyelundupan yang semakin canggih seiring perkembangan teknologi dan perdagangan digital. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang kepabeanan belum sepenuhnya diminimalkan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini menyoroti implementasi UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam pemberantasan penyelundupan, dengan fokus pada kewenangan penyidik Bea Cukai, hambatan pengawasan impor-ekspor, potensi penyalahgunaan wewenang, serta pertanggungjawaban pidana pejabat. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan sistem hukum kepabeanan serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum perdagangan internasional. berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai bagaimana pengaturan mekanisme pengawasan arus barang di wilayah pabean menurut ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, serta bagaimana efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan kepabeanan dalam menekan angka penyelundupan di Indonesia yang dianalisis melalui contoh kasus-kasus nyata yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan

⁶ Diaz Jorge Et Al., “Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi Pidana,” *Morality: Jurnal Ilmu Hum* 11, No. 1 (2025): 158–71.

⁷ Irsyaf Marsal Faiz Setyo Wibowo, Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A’ Mubarak, Farrell Try Winata, “Menyelami Struktur Dan Fungsi Hukum: Analisis Hierarki Norma Dan Peran Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, No. 1 (2025): 2–5.

perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Mekanisme Pengawasan Arus Barang Di Wilayah Pabean Menurut Undang-Undang Kepabeanan

Regulasi kepabeanan tidak hanya sebagai alat pungutan pajak, tetapi juga mekanisme perlindungan masyarakat dari risiko penyelundupan dan barang berbahaya.⁸ Adapun Pengaturan mengenai barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap masuk dan keluarnya barang dari dan ke daerah pabean harus diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa kepabeanan bertugas mengatur pemungutan bea masuk dan mengawasi alur barang, seperti yang dijelaskan dalam literatur kepabeanan.⁹

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dan perubahan regulasi, seperti PMK No. 96 Tahun 2023, memberi dampak besar terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan transparansi penentuan nilai pabean dalam proses impor-ekspor di Indonesia.¹⁰ Peran DJBC tidak hanya sebagai penarik bea masuk dan bea keluar, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dan penjaga stabilitas ekonomi. Pengawasan barang, penyelesaian sengketa, hingga pengaturan kontrak perdagangan internasional menunjukkan kompleksitas peran kepabeanan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, sistem hukum dan institusi kepabeanan harus terus beradaptasi

⁸ Deon Mordekhay Et Al., "Program Sosialisasi Regulasi Penimbunan Barang Impor Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Dan Mengurangi Dampak Negatif Pada Pasar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, No. 6 (2024): 659–66.

⁹ Yohanes Imanuel Umboh, Devy K.G Sondakh, And Thor Bangsaradja Sinaga, "Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan," *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024).

¹⁰ Fidelis Kevin Yudhistira And Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Pengakan Hukum Pidana Bidang Kepabeanan," *Jiic : Jurnal Intelek Insan Cendekia*, No. 96 (2025): 320–27.

sesuai perkembangan sistem perdagangan global.¹¹ Dalam realita yang terjadi di lapangan, masih ada hambatan seperti keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tingginya potensi penyelundupan yang mengurangi efektivitas pengawasan barang impor di kawasan tersebut. Misalnya saja, letak geografis Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia memperkuat kebutuhan pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko.¹² Di area yang rawan seperti daerah perbatasan laut dan darat, pengawasan lebih ketat karena risiko penyelundupan lebih tinggi. Berdasarkan riset terkait penegakan hukum di daerah perbatasan, pengawasan dilakukan dengan cara preventif seperti patroli dan pemantauan rutin, serta tindakan represif seperti menangkap dan menyita barang bukti untuk menghadapi tindak pidana penyelundupan yang merugikan negara.¹³

Penelitian perbandingan prosedur impor barang penumpang antara Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk hingga nilai tertentu, masing-masing negara memiliki perbedaan dalam jumlah fasilitas dan prosedur teknis pelayanan. Temuan ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan pembawaan barang penumpang serta pentingnya kerja sama internasional untuk harmonisasi prosedur kepabeanan.¹⁴

2. Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang Undangan Dalam Menekan Angka Penyelundupan Melalui Contoh Kasus Nyata Di Indonesia

a) Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tjb aparat Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum

¹¹ M F Idris And D Permatasari, *Hukum Kepabeanan Dan Perdagangan Internasional*, Universitas Sains Dan Teknologi (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

¹² Wiranto Bima Sakti And Lubna Salsabila, "Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Djbc Di Kota Batam," *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, No. 2 (2021): 1–6.

¹³ Velita Priskila Et Al., "Efektivitas Regulasi Larangan Impor Di Batam : Usulan Lex Specialis Sebagai Pengaturan Legal," *Jurnal Media Akademik* 3, No. 11 (2025).

¹⁴ Marsanto Adi Nurcahyo And Hafizh Adam Muslim, "Analisis Komparasi Prosedur Kepabeanan Barang Penumpang Di Negara Indonesia, Tiongkok, India Dan Jepang," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 8, No. 1 (2024): 20–39, <https://doi.org/10.31092/Jpbc.V8i1.2646>.

melakukan penindakan terhadap pelaku yang terbukti mengangkut barang impor dari Malaysia tanpa mencantumkan dalam dokumen manifest, yang melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penegakan hukum ini menunjukkan bahwa secara struktural sistem hukum kepabeanan telah berjalan melalui fungsi koordinatif antara instansi pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁵

Arah kebijakan kepabeanan kini cenderung menerapkan asas ultimum remedium, yaitu menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir setelah upaya administratif ditempuh. Namun, pada kasus Tanjung Balai, penerapan asas ini tidak dapat dilakukan karena pelanggaran yang terjadi sudah melampaui batas administratif, sehingga penegakan pidana tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepastian hukum.¹⁶ Secara umum, penegakan hukum kepabeanan terhadap penyelundupan barang tanpa manifest sudah berjalan sesuai aturan, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh faktor struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena itu, implementasinya dapat dikatakan berjalan, namun belum sepenuhnya efektif mencegah dan menanggulangi penyelundupan tanpa manifest.¹⁷ Analisis terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui:

1) Struktur Hukum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana utama dalam pengawasan arus barang masuk dan keluar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sebagai penyidik khusus tindak pidana kepabeanan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, serta Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memutus perkara.¹⁸

¹⁵ Yusuf Azazy Windy Rahmadani, Ali Khosim, "Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut Uu No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, No. 2 (2025): 197–210.

¹⁶ Pebriana Arimbhi Andreas Danar Yudhistira, "Implementasi Kebijakan Asas Ultimum Remedium Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, No. 3 (2025): 241–250.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/Pn Tjb," 2024.

¹⁸ Andi Musadar Situmorang, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak," *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 6, No. 6 (2024): 2423–2438.

2) Substansi Hukum

Pengaturan kepabeanan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 102 huruf a, yang melarang setiap orang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan diperkuat oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor yang mengatur kewajiban pelaporan manifest secara elektronik serta sanksi bagi pelanggar.¹⁹

3) Budaya Hukum

Sebagian masyarakat masih menganggap penyelundupan sebagai hal wajar, dan beberapa aparat belum tegas menegakkan aturan, menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Karena itu, efektivitas kepabeanan perlu diperkuat melalui peningkatan budaya hukum, edukasi masyarakat, pembinaan etika aparat, serta penegakan hukum yang tegas dan berintegritas.²⁰

b) Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tbk

Perkara tindak pidana kepabeanan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini bermula ketika terdakwa Widodo dan Junaidi pada September 2024 sepakat mengekspor kayu teki dari Selatpanjang menuju Jurong, Singapura tanpa dokumen pemberitahuan pabean. Pada 7–9 Oktober 2024, sebanyak 9.216 batang kayu dimuat ke atas kapal KM BONEARATE, lalu pada 10 Oktober kapal berangkat menuju Singapura. Namun, di perairan Tanjung Rangsang kapal ditangkap patroli Bea Cukai karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Perbuatan tersebut dinilai melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang melarang ekspor barang tanpa pemberitahuan pabean,

¹⁹ Jeklira Tampubolon, “Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eksporthir Dalam Mendapatkan Keadilan Dan Kepastian Hukum,” *Journal Syntax Idea* 6, No. 7 (2024): 3202–3219.

²⁰ Hasna Nabila Wahidah Et Al., “Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis Dalam Kasus Penyeludupan Oleh Maskapai Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 4 (2025): 2157–70.

serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Akibatnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp100 juta kepada para terdakwa, dengan ketentuan denda dapat diganti kurungan bila tidak dibayar. Barang bukti berupa kapal, kayu teki, dokumen kapal, dan beberapa barang pribadi sebagian dirampas untuk negara, sebagian dimusnahkan, dan sebagian dikembalikan kepada terdakwa.²¹

Analisis kasus kepabeanan yang menjerat terdakwa dalam putusan tersebut dapat dipahami melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²² Dari sisi struktur hukum, terlihat bahwa aparat penegak hukum menjalankan perannya secara berjenjang. Bea Cukai melakukan penegahan terhadap kapal KM BONEARATE di perairan Tanjung Rangsang, Kejaksaan melanjutkan proses penuntutan sekaligus melakukan asset tracing untuk eksekusi denda, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa serta memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda. Aturan yang digunakan dalam kasus ini yakni Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang melarang ekspor barang tanpa pemberitahuan pabean, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi “Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ” yang menegaskan pula bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana.²³ Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara ekspor dan impor barang, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami substansi dan kewajiban yang diatur di dalamnya.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pid.Sus/2025/Pn Tbk.

²² Merlin Swantamalo Magna And Seli Karisma, “Social Assistance Recipient Program Based On Lawrence M. Friedman ’ S Theory” 5, No. 4 (2025): 2982–90.

²³ And Budi Setiawan Ginting, Suratni, “Pengurusan Izin Bongkar Dan Muat Kapal Asing Di Luar Kawasan Pabean Pada Kantor Bea Dan Cukai Oleh Pt. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan,” *Journal Of Maritime And Education* 7, No. 1 (2025): 776–78.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ekspor, masyarakat sering kali masih lemah.²⁴ Banyak pelaku usaha atau pelayaran yang menganggap prosedur kepabeanan sebagai hambatan birokrasi, sehingga memilih jalan pintas dengan melakukan ekspor ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan para terdakwa yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan kepatuhan terhadap hukum, sehingga praktik ekspor ilegal masih terjadi.²⁵

c) Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 526/Pid/2024/PT BNA

Putusan Nomor 526/PID/2024PT BNA ini dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 30 Desember 2024 sebagai putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 12 November 2024. Terdakwa, Ibrahim bin Abdullah, seorang nelayan berusia 44 tahun asal Aceh Timur, terbukti bersalah melakukan penyelundupan rokok impor tanpa cukai menggunakan kapal KM Indah Dua. Ia didakwakan melanggar Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan No.10/1995 jo UU No.17/2006 jo Pasal 55 ayat (1) huruf (1) KUHP. Pengadilan mempertahankan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp2 miliar dari putusan sebelumnya, serta mengambil alih barang bukti seperti kapal, GPS, rokok, dan perangkat lain untuk diserahkan kepada negara atau dihancurkan.²⁶ Terkait kasus tersebut, penulis mencoba untuk menganalisisnya kedalam teori hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni sebagai berikut: Putusan ini mengikuti tahapan peradilan pidana Indonesia, mulai dari penyidikan oleh Bea Cukai, penuntutan oleh Jaksa, sidang pertama di Pengadilan Negeri Lhoksukon, hingga banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadilan Tinggi menerima memori banding Penuntut Umum dalam waktu yang sesuai dengan KUHAP. Majelis hakim menggunakan template penulisan putusan yang ditetapkan MA RI No. 359/KMA/SK/XII/2022, mencakup identitas terdakwa, riwayat penahanan sejak Mei

²⁴ Hadi Tuasikal Jucolivia Tonapa, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyeluduan Barang Ekspor-Impor Ilegal Di Perairan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2025).

²⁵ And Riky Novarizal Yakin, Surya Maulana Ainul, "Upaya Penanganan Kejahatan Penyelundupan Di Wilayah Perairan Tanjung Jabung Barat Oleh Polairud Polres Tanjung Jabung Barat," *Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 4917–29.

²⁶ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, And Indonesia, "Putusan Nomor 526/Pid/2025/Pt Bna," 2024.

2024, tuntutan jaksa (8 tahun penjara dan denda Rp5 miliar), serta pertimbangan berdasarkan alasan Pengadilan Negeri kecuali perubahan kualifikasi delik dari “secara bersama-sama” menjadi “turut serta melakukan penyelundupan”.

Putusan ini bersifat modifikasi parsial dengan mempertahankan sebagian besar dan menyesuaikan bunyi dakwaan alternatif untuk lebih akurat secara formal.²⁷ Substansi hukum yang dilanggar adalah UU 17/2006 tentang Kepabeanan, dengan perkara penyelundupan rokok impor tanpa cukai yang merugikan negara Rp18,6 miliar. Terdakwa sebagai nakhoda yang turut mengangkut barang dan pengadilan menerima seluruh bukti yang sah serta menolak kontra memori terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan dinilai sebanding dengan deliknya, tetap membebankan biaya perkara, dan mencerminkan upaya pemulihan kerugian negara meskipun ada banding.²⁸ Putusan ini menunjukkan pendekatan formalistik yang ketat dalam proses banding dan penulisan amar sesuai pedoman MA, serta menjunjung transparansi melalui Direktori Putusan. Kasus penyelundupan di Aceh yang melibatkan nelayan lokal mencerminkan penegakan hukum kepabeanan yang tegas dengan perampasan barang bukti sebagai efek jera. Penyampaian putusan tanpa kehadiran para pihak dan penahanan berkelanjutan menegaskan budaya peradilan yang lebih mengutamakan keamanan proses daripada partisipasi, sejalan dengan akuntabilitas publik atas kerugian negara yang besar.

d) Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1534/Pid.Sus/2025/PT MDN

Perkara dengan Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2025/PT MDN di Pengadilan Tinggi Medan merupakan proses banding dari putusan PN Tanjung Balai Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tjb, di mana terdakwa Muhammad Ali Nasution yang berperan sebagai nahkoda KM Tunas Flora I dinyatakan bersalah atas tindakan penyelundupan barang impor (292 kolisip makanan/minuman olahan, 3 kolisip makanan beku, 29 kolisip makanan non-box, dan 97 kotak obat-obatan yang berasal dari Port Klang,

²⁷ Razak, Hurul Aini Syalfa Harbiyah, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.”

²⁸ Arsenius Gerhant, Rosa Putra, And Adeline Melani, “Tinjauan Hukum Aturan Kepabeanan Indonesia,” *Jurnal Universitas Katolik Atmajaya* 5 (2025): 1–30.

Malaysia pada 11 November 2024) yang tidak dicantumkan dalam manifest. Ia dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta (dengan mengurangi masa tahanan), serta kerugian bagi negara mencapai Rp137 juta. Secara hukum, ada bukti yang sah yang diperoleh dari kesaksian, pakar kepabeanan/pelayaran, dan urutan peristiwa penangkapan yang memperkuat argumen hakim di tingkat pertama dalam mendukung banding tersebut, meskipun kapal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik yang sah (PT Berkat Pelayaran) akan tetapi, karena tidak sepenuhnya dianggap sebagai alat pidana dan terdapat pula aspek perdata, sedangkan muatannya dihancurkan demi perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan kepabeanan yang tertib. Terkait kasus tersebut, penulis mencoba untuk menganalisisnya kedalam teori hukum menurut Lawrence M. Friedman, yakni sebagai berikut: Dalam perkara penyelundupan barang impor oleh nahkoda KM Tunas Flora I, sistem hukum melibatkan lembaga seperti Bea Cukai, Kesyahbandaran, Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan Tinggi Medan yang bekerja secara efisien melalui penangkapan di wilayah perairan Tanjung Jumpul, penyelidikan, penyelesaian masalah, dan keputusan banding dengan nomor 1534/Pid.Sus/2025/PT MDN, yang menunjukkan bahwa struktur institusional ini mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan secara konsisten.²⁹

Substansi hukum dalam perkara ini dengan Pasal 102 huruf a UU No. 17/2006 mengenai Kepabeanan yang dengan tegas melarang pengiriman barang impor yang tidak terdaftar dalam manifest. Larangan ini diatur dengan ancaman hukuman penjara selama 1-10 tahun dan denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar. Dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan adalah penjara selama 2 tahun 6 bulan, ditambah denda sebesar Rp50 juta serta kompensasi kerugian negara sebesar Rp137 juta. Hal ini membuktikan bahwa substansi hukum yang ada adalah sah dan relevan.³⁰

²⁹ And Welly Waworundeng Nento, Ridwan, Burhan Niode, "Penyelundupan Dan Perdagangan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina," *Intermestic: Journal Of International Studies* 9, No. 1 (2024): 46–76.

³⁰ And Muhammad Anil Kumara Novarizal, Riky, "Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia-Bengkalis)," *Jiabis: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Dan Sosial* 1, No. 2 (2023): 62–79.

Budaya hukum terlihat dari tindakan kapten Muhammad Ali Nasution yang mengabaikan kewajiban manifest demi keuntungan finansial, sangat berbeda dengan nilai ketertiban pabean yang dianut oleh para pelaut dan penegak hukum yang mengikuti prosedur yang ada, dimana para pakar menyatakan bahwa tanggung jawab kapten adalah sepenuhnya, dalam kasus ini menyoroti ketegangan antara pelanggaran budaya informal di perairan internasional dengan budaya hukum formal yang diusung oleh negara yang lebih mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dan pendapatan negara.³¹

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai dinamika implementasi Undang-Undang Kepabeanan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepabeanan telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam melakukan pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia. Pengaturan mengenai pemeriksaan, pengawasan, penindakan, serta pemberian sanksi administratif dan pidana menjadi instrumen penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik penyelundupan. Melalui berbagai mekanisme tersebut, negara berupaya menjaga penerimaan negara, melindungi industri dalam negeri, serta menjamin keamanan dan ketertiban perdagangan internasional.

Implementasi Undang-Undang Kepabeanan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah perbatasan Indonesia, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku kejahatan, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Meskipun demikian, berbagai kasus penyelundupan yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan kepabeanan telah memberikan dampak positif dalam menekan angka penyelundupan. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern, serta peningkatan kesadaran

³¹ And Riaw Yusuf, Nazzuma Ihsanudin, "Risiko Hukum Dan Fiskal Dari Pembagian Insentif Dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis Terhadap Pasal 113d Uu Kepabeanan Indonesia," *Jil: Journal Of Indonesian Law* 6, No. 1 (2025): 49–73.

masyarakat diperlukan agar upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Saran

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sistem pengawasan di wilayah pabean melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem pemantauan berbasis digital, pemindaian barang yang lebih canggih, serta pertukaran data yang terintegrasi antarinstansi. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap praktik penyelundupan dan meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.

Diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama antara Bea dan Cukai, Kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Andreas Danar Yudhistira, Pebriana Arimbhi. "Implementasi Kebijakan Asas Ultimum Remedium Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 3 (2025): 241–50.
- Faiz Setyo Wibowo, Pratama Setiaputra Adhidarma, Rangga Wulung A' Mubarak, Farrell Try Winata, Irsyaf Marsal. "Menyelami Struktur Dan Fungsi Hukum: Analisis Hierarki Norma Dan Peran Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 2–5.
- Gerhant, Arsenius, Rosa Putra, and Adeline Melani. "Tinjauan Hukum Aturan Kepabeanan Indonesia." *Jurnal Universitas Katolik Atmajaya* 5 (2025): 1–30.
- Ginting, Suratni, and Budi Setiawan. "Pengurusan Izin Bongkar Dan Muat Kapal Asing Di Luar Kawasan Pabean Pada Kantor Bea Dan Cukai Oleh Pt. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan." *Journal of Maritime and Education* 7, no. 1 (2025): 776–78.
- Hakim, Assyaidil Adha A., and Vivi Arfiani Siregar. "Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 491–513.
- Idris, M F, and D Permatasari. *Hukum Kepabeanan Dan Perdagangan Internasional. Universitas Sains Dan Teknologi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. “Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tjb,” 2024.
- Jorge, Diaz, Nuraliah Ali, Satriya Nugraha, and Penulis Korespondensi. “Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi Pidana.” *Morality: Jurnal Ilmu HuM* 11, no. 1 (2025): 158–71.
- Jucolivia Tonapa, Hadi Tuasikal. “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyeluduan Barang Ekspor-Impor Ilgal Di Perairan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025).
- Magna, Merlin Swantamalo, and Seli Karisma. “Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M . Friedman ’ s Theory” 5, no. 4 (2025): 2982–90.
- Mikraj, A L, Yusril Wira, Budi Ariyanto, and Budi Handayani. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelundupan” 5, no. 1 (2024): 740–54.
- Mordekhay, Deon, Johannes Warbung, Marcphillo Ceyzar Darmawan, Odilia Lumowa, Indy Thesalonica, Michelle Lantang, Risca Veranda Setyawan, Yeremia Fernando, and Yuni Priskila Ginting. “Program Sosialisasi Regulasi Penimbunan Barang Impor Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Dan Mengurangi Dampak Negatif Pada Pasar.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (2024): 659–66.
- Musadar Situmorang, Andi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2423–38. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1059>.
- Nento, Ridwan, Burhan Niode, and Welly Waworundeng. “Penyelundupan Dan Perdagangan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina.” *Intermestic: Journal of International Studies* 9, no. 1 (2024): 46–76.
- Novarizal, Riky, and Muhammad Anil Kumara. “Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia-Bengkalis).” *JlABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 62–79.
- Nurchahyo, Marsanto Adi, and Hafizh Adam Muslim. “Analisis Komparasi Prosedur Kepabeanaan Barang Penumpang Di Negara Indonesia, Tiongkok, India Dan Jepang.” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 8, no. 1 (2024): 20–39. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v8i1.2646>.
- Priskila, Velita, Angelia Simbolon, Made Cinthya, Puspita Shara, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. “Efektivitas Regulasi Larangan Impor Di Batam : Usulan Lex Specialis Sebagai Pengaturan Legal.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Indonesia. “Putusan Nomor 526/Pid/2025/PT Bna,” 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tbk Razak, Hurul Aini Syalfa Harbiyah, and Lalu Satria Utama. “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 177–92.
- Sakti, Wiranto Bima, and Lubna Salsabila. “Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan

- Lalu Lintas Barang Impor Oleh DJBC Di Kota Batam.” *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2021): 1–6.
- Tampubolon, Jeklira. “Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eksporir Dalam Mendapatkan Keadilan Dan Kepastian Hukum.” *Journal Syntax Idea* 6, no. 7 (2024): 3202–19. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4099>.
- Umboh, Yohanes Imanuel. “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- Umboh, Yohanes Imanuel, Devy K.G Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga. “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- Utami, Mira, and Umar Aris. “Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard).” *Iblam Law Review* 5, no. 1 (2025): 76–88.
- Wahidah, Hasna Nabila, Halimah Azahrah, Khairunnisa Amalina, and Meyna Umu Kafka Nafisah. “Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis Dalam Kasus Penyeludupan Oleh Maskapai Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2157–70.
- Windy Rahmadani, Ali Khosim, Yusuf Azazy. “Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 197–210.
- Yakin, Surya Maulana Ainul, and Riky Novarizal. “Upaya Penanganan Kejahatan Penyelundupan Di Wilayah Perairan Tanjung Jabung Barat Oleh Polairud Polres Tanjung Jabung Barat.” *Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 4917–29.
- Yudhistira, Fidelis Kevin, and Hudi Yusuf. “Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Pengakan Hukum Pidana Bidang Kepabeanan.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, no. 96 (2025): 320–27.
- Yusuf, Nazzuma Ihsanudin, and Riaw. “Risiko Hukum Dan Fiskal Dari Pembagian Insentif Dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis Terhadap Pasal 113d Uu Kepabeanan Indonesia.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 6, no. 1 (2025): 49–73.